

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang berbentuk republik. Secara umum, pengelolaan urusan-urusan pemerintah berada di tangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan ini merupakan perwujudan dari sistem *distribution of power* antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya telah terjadi penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pemerintah pusat memberikan legalitas hukum kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan situasi dan kondisi objektif masing-masing daerah.² hal ini sesuai dengan prinsip otonomi yang bertujuan untuk mempermudah sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah.

Dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya, selanjutnya

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam hal-hal yang telah ditetapkan dengan undang-undang sebagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), serta peraturan lainnya, menurut Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara substantif, Perda dapat mengatur hal-hal yang terkait dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi meliputi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah, sehingga penyelenggaraan urusan tersebut mempunyai tingkat kemandirian yang cukup tinggi, yang didasarkan atas prakarsa sendiri dan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.³ Perda, sebagai manifestasi wujud dari otonomi daerah, lebih terlihat sebagai sistem yang mandiri.

Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan tugas pembantuan berisi aturan pelaksana yang bersifat detail dari perundang-undangan yang lebih tinggi, namun tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah masing-masing. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi tanggung

³ Suryanto, "Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak; Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah", *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 6, No. 4, (2020). hlm. 36-46.

jawab pemerintah yang selanjutnya didesentralisasikan kepada daerah otonom sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Dengan adanya desentralisasi tersebut, suatu daerah berwenang mengatur secara mandiri teknis penyelenggaraan urusan tersebut. Penyelenggaraan urusan yang didesentralisasikan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah. Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah sering kali memberikan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah memerlukan tenaga yang profesional sebagai penegak hukum, yang secara praktis merupakan bagian dari struktur pemerintahan daerah.⁴

Upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dilaksanakan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, yang dapat berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Keputusan Kepala Daerah, atau tindakan yang diambil dalam keadaan darurat. Berdasarkan Perda dan Perkada tersebut, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, tugas Pemerintah Daerah dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di masing-masing daerah. Tugas ini difokuskan pada upaya pembinaan, khususnya upaya preventif bagi masyarakat.⁵ Dengan demikian, tanggung jawab untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diberikan kepada Kepala Daerah

⁴ Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, (2019) hlm. 22-34.

⁵ Nurul Qamar, "Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Ishlah*, Vol. 13, No. 2, (2021), hlm.151-162.

tidak dapat dipisahkan dan sangat terkait dengan upaya pemeliharaan keamanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan, sehingga keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada 2 Oktober 2014, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam hal pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok Satpol PP di suatu daerah akan menjadi indikator tidak berfungsinya sistem Pemerintah Daerah dengan baik. Ini berarti bahwa kedua instansi Pemerintah Daerah dan Satpol PP memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan bersama, karena keduanya tidak dapat menjalankan tugas tersebut secara terpisah. Untuk melaksanakan kewajiban dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, komunikasi, koordinasi, dan saling dukung antar kedua organisasi pemerintah tersebut sangat diperlukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, serta untuk menciptakan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Trenggalek membuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Ketertiban merupakan peraturan, kesopanan, berperikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik. Sedangkan

ketertiban umum adalah prinsip mendasar dalam menjaga kehidupan berdampingan yang damai dan berfungsi dalam masyarakat.⁶ Oleh karena itu dalam menjaga ketertiban dan ketentraman daerah diberikan kepada Satpol PP, agar mereka dapat mengoptimalkan sosialisasi produk-produk hukum, terutama dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati, dan produk hukum lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Proses ini tidak bisa dilakukan sekaligus, akan tetapi harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, agar masyarakat dapat memahami pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum yang ada di daerah tersebut.

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Trenggalek yaitu adanya kenakalan remaja seperti bolos sekolah, narkoba dan miras, pergaulan bebas, balap liar, konvoi perguruan pesilat dan pelajar, tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, dan ngeslot (Judi Online). Dari perspektif ilmu pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja berasal dari keadaan dan lingkungan sekitar mereka. Lingkungan yang bersifat negatif akan lebih cenderung mudah mempengaruhi perilaku negatif pada remaja yang sedang mengalami masa puber. Sebaliknya, lingkungan yang positif akan membawa nilai konstruktif yang dapat memberikan dampak positif. Karena pada masa tersebut perkembangan jiwa remaja masih labil, mereka cenderung melakukan penyimpangan sebagai respons terhadap situasi dan kondisi di masyarakat yang tidak cukup mendukung angan-angan dan gejolak emosi yang mereka alami.⁷

⁶ Jonaedi Efendi DKK, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Kencana 2014), hlm 188.

⁷ M.Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan umum*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2004), hal.78.

Sebagai contohnya adalah pencurian yang dilakukan oleh remaja, perkelahian antar pelajar yang sering kali berujung pada perkelahian antar pelajar, menganiaya wanita di jalan, sikap bermusuhan anak terhadap orang tua dan keluarga, serta tindakan tercela lainnya seperti menggunakan ganja, menyebarkan pornografi, konvoi bela diri, dan merusak fasilitas umum seperti tembok atau pagar. Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas ketika seorang remaja yang masih dalam fase remaja melakukan pelanggaran norma hukum, norma sosial, norma moral, dan norma agama, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai kenakalan remaja.⁸

Di Kabupaten Trenggalek sendiri telah terjadi salah satu kejadian kenakalan remaja yaitu adanya konvoi pesilat. Konvoi perguruan silat di Trenggalek merupakan fenomena yang belakangan ini menjadi perhatian publik dan aparat keamanan. Kegiatan konvoi ini biasanya dilakukan oleh kelompok pesilat sebagai bentuk ekspresi kebersamaan dan identitas perguruan silat. Namun, dalam beberapa kejadian, konvoi tersebut menimbulkan kerusuhan dan bentrokan antar perguruan silat yang berbeda. Kasus terbaru menunjukkan bahwa konvoi pesilat di Trenggalek kerap dilakukan secara ugal-ugalan di jalan raya, bahkan saat dihentikan oleh polisi, beberapa pesilat mencoba melawan dengan tindakan agresif. Selain itu, konflik antar perguruan silat di Trenggalek juga memicu serangan massa yang berujung pada pengeroyokan dan kerusakan fasilitas umum, seperti penyerangan Polsek Watulimo yang bermula dari gesekan antar perguruan silat di Desa Tasikmadu. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan yang cukup tinggi di antara kelompok

⁸ Kusumah, Drs. Mulyana W, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Prisma, 1985) hlm 68.

pesilat, yang tidak hanya berdampak pada keamanan lalu lintas, tetapi juga pada ketertiban umum di wilayah Trenggalek.⁹

Fenomena ini perlu dipahami dalam konteks budaya pencak silat sebagai warisan tradisional yang memiliki nilai seni dan bela diri, namun juga rentan menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Perguruan silat seperti Pagar Nusa yang berlatar belakang pesantren berupaya melestarikan pencak silat dengan nilai-nilai positif dan kedamaian, namun dinamika sosial di lapangan terkadang berbeda. Selain konvoi pesilat di Trenggalek juga terdapat konvoi pelajar pasca lomba PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) dan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) yang diadakan oleh Pemerintah di Gor Gajah Putih Kabupaten Trenggalek. Konvoi pelajar tersebut dilakukan oleh suporter dari salah satu sekolahan yang berada di Kabupaten Trenggalek dan melalui postingan Instagram [@ilovetrenggalek](https://www.instagram.com/ilovetrenggalek) peneliti menemukan informasi bahwa konvoi itu terjadi di depan alun-alun Kabupaten Trenggalek. Hal ini dapat memperburuk hubungan antara pelajar dan masyarakat, serta mengancam keamanan dan ketertiban umum yang sangat mengganggu masyarakat.¹⁰

Dalam pandangan Fiqih Siyasah, terdapat penekanan yang kuat terhadap pentingnya peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang. Pengawasan ini bukan hanya sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan yang diambil, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan agar setiap tindakan pemerintah

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-6840658/pesilat-di-trenggalek-konvoi-ugal-ugalan-disetop-malah-coba-tabrak-polisi/amp>, diakses pada Kamis 24 April 2025, pukul 08.52.

¹⁰ Septianto Hary Prasetyo dkk, "Analisa Faktor Perilaku Berkendara Pada Siswa SMA Muhammadiyah 3 Jember", Sinar Dunia: *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 2 Juni 2023, hlm 40.

tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Pengawasan yang efektif dari pihak berwenang akan memberikan rasa aman dan adil kepada rakyat, serta menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti yg dijelaskan dalam Surah an-Nisa', ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹¹

Dari ayat ini, dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mengikuti perintah Allah, Rosul, dan pemerintah yang dalam ayat ini disebut dengan istilah ulul amri, dimana dalam urusan politik dan sosial, umat muslim diharapkan untuk mentaati otoritas yang sah dan mematuhi perintah-perintah Allah dan ajaran Nabi SAW. kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* (pemimpin atau otoritas yang berwenang), yang dalam konteks ini termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak Perda seperti Satpol PP untuk (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) yang menjadi dasar peran pemerintah dan Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, sesuai dengan prinsip Islam dalam menegakkan hukum dan ketertiban umum. Fiqih siyasah, sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, memberikan perspektif yang

¹¹ Al-Qur'an Terjemahan. QS. An-Nisa', ayat (59).

kaya dalam meninjau kebijakan publik, termasuk dalam pengangkatan perangkat desa. Dalam konteks ini, fiqh siyasah dapat memberikan landasan normatif dan etis untuk evaluasi penanganan peraturan tersebut serta menawarkan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas Penanganan Kenakalan Remaja Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Melalui studi kasus di Kabupaten Trenggalek. Meninjau penanganan peraturan dari perspektif fiqh siyasah memberikan dimensi baru dalam analisis kebijakan publik. Perspektif ini tidak hanya menilai kebijakan berdasarkan kriteria penanganan terhadap kenakalan remaja, tetapi juga mempertimbangkan aspek etis dan moral yang sejalan dengan ajaran Islam.

Maka pada kesempatan ini peneliti bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang penanganan terhadap kenakalan remaja, termasuk faktor-faktor yang memicu fenomena ini, dampaknya terhadap masyarakat, serta strategi penanganan yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku pemerintahan dalam menghadapi fenomena kenakalan remaja, sehingga peneliti bermaksud ingin melakukan sebuah penelitian tentang “Penanganan Kenakalan Remaja Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penanganan Terhadap Kenakalan Remaja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat?
2. Bagaimana Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Adanya Kenakalan Remaja di Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana Kebijakan Fiqih Siyash Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendesripsikan Bagaimana Penanganan Terhadap Kenakalan Remaja Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Adanya Kenakalan Remaja di Kabupaten Trenggalek.

3. Untuk Mengetahui Kebijakan Fiqih Siyasah Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis(Keilmuan)

- a. Bagi Segi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait Penanganan Kenakalan Remaja Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

- b. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah.

2. Dari Segi Praktisi (Terapan)

- a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun serta untuk menerapkan teori-

teori yang telah penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jurusan Hukum Tata Negara.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat dapat memiliki gambaran dan pemahaman yang lebih jelas mengenai penanganan Satpol PP dalam mengatasi kenakalan remaja dan penegakakan Peraturan Daerah di Kabupaten Trenggalek.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait dengan strategi dan upaya penegakkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Kab. Trenggalek.

d. Bagi lembaga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan tentang konsep Politik Pemerintahan, Peraturan Daerah, Penegakkan Ketertiban Umum di Daerah melalui Perspektif Fiqih Siyasah dan menambah kajian pustaka tentang Hukum Tata Negara.

e. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan datang dan yang membahas/mengangkat permasalahan yang kurang lebih sama.

E. Penegasan istilah

Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman pengertian, kekeliruan penafsiran, dan penafsiran terhadap kandungan judul “Penanganan Kenakalan Remaja Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat” dan supaya judul tersebut dapat mudah dimengerti secara umum menyangkut tentang isi dan pembahasan, maka perlu diuraikan penjelasan, sebagai berikut:

1. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.¹² Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

¹² Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses pada tanggal 23 April 2025.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satuan atau lembaga di bawah Pemerintah Daerah yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan peraturan daerah, dan menyebarluaskan produk hukum di daerah. Satpol PP adalah bagian dari pemerintah daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.¹³ Keberadaan organisasi ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara tata kerja Satpol PP ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang mengacu pada Per-UU yang berlaku.

3. Kenakalan Remaja

Kata kenakalan remaja berasal dari bahasa Latin "*juvenilis*", yang berarti anak-anak, anak muda, karakteristik masa muda, atau karakteristik yang khas dari masa remaja. "*Delinquent*" berasal dari bahasa Latin "*delinquere*", yang berarti "terabaikan, mengabaikan". Istilah ini kemudian berkembang menjadi apa pun yang jahat, tindak sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan sebagainya.¹⁴

Kenakalan Remaja atau (*juvenile delinquency*) adalah perilaku remaja yang telah melanggar norma, aturan, atau hukum yang berlaku di masyarakat. Kejadian ini merupakan gejala *patologis sosial* yang disebabkan oleh suatu

¹³ <https://satpolpp.batam.go.id/tugas-fungsi/>, diakses Minggu, 14 Oktober 2024 pukul 07.52.

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 6.

bentuk pengabaian sosial, yang akhirnya membuat remaja mengembangkan perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja dapat berupa perilaku yang melanggar status sosial, seperti kabur dari rumah, membolos, merokok, narkoba, seks pranikah, mencoret-coret tembok dan seragam, konvoi, tawuran, dan pergaulan bebas atau melakukan tindakan melawan hukum lainnya.

4. Ditinjau

Ditinjau merupakan proses pemberian batasan dan penjelasan terhadap istilah yang digunakan dalam suatu penelitian atau pembahasan. Ditinjau adalah istilah yang berasal dari kata "tinjau", yang berarti melihat atau memeriksa sesuatu dengan cermat. Dalam konteks penelitian atau analisis, "ditinjau" merujuk pada proses evaluasi atau analisis terhadap suatu fenomena, data, atau konsep untuk memahami dan menarik kesimpulan yang lebih mendalam. Proses ini melibatkan pengamatan, penyelidikan, dan pertimbangan berbagai aspek terkait untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.¹⁵

Istilah "ditinjau" sering digunakan dalam konteks penelitian untuk merujuk pada analisis atau evaluasi terhadap suatu fenomena atau data. Dalam penelitian kualitatif, misalnya, peninjauan dilakukan untuk memahami makna dari data yang dikumpulkan di lapangan, dengan pendekatan yang bersifat deskriptif dan induktif. Proses ini bertujuan untuk menarik

¹⁵ <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses Minggu, 14 Oktober 2024 pukul 07.53

kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya berdasarkan pengamatan dan analisis yang sistematis terhadap informasi yang ada.

5. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagai tugas pembantuan. Perda bersifat lokal dan hanya berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk, yaitu di provinsi, kabupaten, atau kota, serta bersifat mengikat dan berlaku umum di daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Perda berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus memperhatikan kondisi khusus di suatu daerah. Proses pembentukannya melibatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Perspektif Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu fiqih yang mengkaji masalah pemerintahan, kebijakan publik, dan pengaturan hubungan masyarakat dalam rangka mencapai kemaslahatan umat. Secara etimologi (bahasa), fiqih adalah pemahaman. Sedangkan menurut istilah, fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum *syar'i* tentang amal perbuatan yang diperoleh dari dalil terperinci yaitu hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits. Jadi, fiqih

adalah suatu pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang disusun oleh mujtahid melalui jalan ijtihad.

Kata siyasah dalam Kamus Lisan Arab memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara etimologi (bahasa), siyasah berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan siyasah menurut terminology (istilah) dalam Kamus Lisan Arab adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan¹⁶. Dalam konteks penelitian ini, Fiqih Siyasah bertujuan menjelaskan bagaimana seharusnya negara dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun terkait rencana sistematika penulisan pembahasan dalam penelitian ini untuk mencapai Sistematika pembahasan, penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan dapat dipahami dengan mudah. Maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, di dalam ketentuan bab ini, akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika

¹⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits" dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm.20.

penelitian terkait dengan “Penanganan Kenakalan Remaja Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat”.

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA, dalam ketentuan bab ini akan dibahas mengenai kajian teori tentang “Penanganan Kenakalan Remaja Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat”.

BAB III METODE PENELITIAN, di dalam ketentuan bab ini, berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini tentang “Penanganan Kenakalan Remaja Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat”.

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN, di dalam ketentuan bab ini, akan dijelaskan tentang keseluruhan data yang telah diperoleh selama penelitian yang telah dilakukan yaitu data-data yang berkaitan tentang “Penanganan Kenakalan Remaja Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat”.

BAB V Pembahasan, bab ini berisi tentang pembahasan, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh

dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI Penutup, dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul, “Penanganan Kenakalan Remaja Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat”.